



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat Internasional;
 - b. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender, perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada lampiran huruf H pembagian urusan Pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Agains Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan dengan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Diskriminasi Gender adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia yang didasarkan atas jenis kelamin.
16. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya Perempuan dalam segala aspek pembangunan.
17. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
18. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.
21. Data Pilah Gender adalah data yang dirinci menurut jenis kelamin.
22. *Gender Analysis Pathway* (alur kerja Analisis Gender) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan Pengarusutamaan Gender.
23. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Aparatur

4. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Aparatur perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.
5. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi, koordinasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari semua Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD Pengarusutamaan Gender adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Pengarusutamaan Gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender.
7. Lembaga Non Pemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan keswadayaan dan/atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Terselenggaraan Pengarusutamaan Gender berdasarkan asas:

1. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. keadilan;
3. kesetaraan;
4. kemanusiaan; dan
5. non diskriminasi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi Pengarusutamaan Gender yaitu terselenggaranya perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang responsif Gender

- (2) Pelaksanaan fungsi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- akses;
 - partisipasi;
 - kontrol; dan
 - manfaat bagi masyarakat
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan jenis kelamin:
- usia;
 - perbedaan kemampuan;
 - Wilayah; dan
 - Status sosial.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- memberikan dasar bagi Aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusuri strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- mengatasi kesenjangan Gender.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah daerah berwenang:

- menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan Pengarusutamaan Gender;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan Lembaga non Pemerintah Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, analisis Gender, perencanaan anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi Pengarusutamaan Gender;
- h. melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di semua bidang;
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- j. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan Pengarusutamaan Gender di semua tingkatan;
- k. melakukan koordinasi dengan instansi pendidik; dan
- l. memfasilitasi penyelenggaraan fungsi Pengarusutamaan Gender.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yakni:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) ;
- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender pada Lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan Lembaga non pemerintah;
- c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis Gender, perencanaan; dan
- d. menyusun dan menetapkan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Gender.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di bidang :
 - a. kewarganegaraan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. administrasi dan kependudukan;
 - g. perkawinan;
 - h. hukum;
 - i. politik dan pemerintahan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. sosial dan budaya; dan
 - l. komunikasi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender melalui :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pengarusutamaan Gender; dan
- c. implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan setiap kebijakan dan program pembangunan.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, dan kegiatan pembangunan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.
- (3) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis *Gender Analisis Pathway* atau metode analisis lain.
- (4) Perangkat daerah wajib melakukan analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat menggunakan *Gender Analyisis Pathway* (GAP) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statment* (GBS).
- (2) Perangkat daerah wajib menggunakan hasil analisis Gender yang terdapat dalam *Gender Budget Statment* dalam kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra) Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang responsif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 13

Bupati adalah penanggungjawab pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 14

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 15

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumberdaya;
- e. sistem informasi dan data terpilah;
- f. alat analisis Gender; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah, dibentuk Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (3) Anggota Pokja Pengarusutamaan Gender adalah seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan;
- e. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang Responsif Gender;
- k. menetapkan Tim Verifikasi untuk :
 - 1. memeriksa kelengkapan dokumen analisis Gender;
 - 2. memeriksa kesesuaian usulan program kegiatan dengan analisis Gender; dan
 - 3. melakukan verifikasi pada Rencana Strategi dan Rencana Kerja yang Responsif Gender.
- l. menyusun rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender; dan
- m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 18

Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu Gender pada seluruh urusan pembangunan dan masing-masing Lembaga;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pengarusutamaan Gender
- c. mengembangkan model pembangunan Responsif Gender diberbagai urusan pembangunan dan masing-masing Lembaga;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati;
- e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di setiap Lembaga; dan
- f. menyiapkan fasilitas, advokasi program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 19

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran Responsif Gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Pokja untuk :
 - a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang Responsif Gender;
 - c. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender;
 - e. menyiapkan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender setiap Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k beranggotakan aparatur yang memahami Perencana dan Penganggaran yang Responsif Gender.
- (4) Kepala Bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua tim teknis.
- (5) Kepala bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan yang membidangi urusan perencanaan sebagai tim verifikasi.
- (6) Tim teknis dan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diusulkan oleh Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l memuat :

- a. Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah; dan
- e. Penguatan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j.

Pasal 21

- (1) Lembaga Non Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah.
- (2) Perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Bagian Ketiga

Focal Point

Pasal 22

- (1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada setiap Perangkat Daerah di Daerah terdiri dari pejabat dan staf yang membidangi tugas perencanaan dan program Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. menyusun rencana kerja Perangkat Daerah , yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Perangkat Daerah
- (2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi :
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara Pengarusutamaan Gender tentang informasi Pengarusutamaan Gender;

- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian; dan
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebar informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

Bagian Keempat

Data Terpilah

Pasal 24

- (1) Data terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus;
- (2) Data terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

Pasal 25

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 26

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah Gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan
 - g. Organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
- a. tanggungjawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. bentuk kegiatan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. persyaratan lainnya yang disepakati.

BAB VIII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender skala Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas Kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Desa dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja Pengarusutamaan Gender, Lembaga pendukung Pengarusutamaan Gender; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja Pengarusutamaan Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang atas pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 31

- (1) Anggaran Responsif Gender (ARG) disusun untuk melindungi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. meningkatkan kesadaran multi pihak mengenai pentingnya Analisis Gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran; dan
 - b. menyusun kebijakan anggaran yang belum responsif Gender menjadi responsif Gender.

- (3) Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 33

- (1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Pokja Pengarusutamaan Gender melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja Pengarusutamaan Gender wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi :

- a. sasaran kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan;
- e. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan dunia usaha yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi Kesetaraan dan keadilan Gender di berbagai

bidang pembangunan Daerah, sebagai akibat dari kebijakan strategis yang responsif Gender

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang; dan
 - d. program pembinaan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Setiap orang berinisiatif untuk :
- a. membangun relasi sebagai mitra yang sejajar antara laki-laki dan perempuan;
 - b. menerapkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. menanamkan kesetaraan dan keadilan Gender kepada anak sejak usia dini;
 - d. mencegah terjadinya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender; dan
 - e. memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.
- (3) Setiap Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat berinisiatif untuk:
- a. mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
- a. memfasilitasi upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesetaraan dan Keadilan Gender dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - c. menyelenggarakan dan/atau mempublikasikan kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya tujuan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- d. melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, pendidikan, pelatihan dan/atau pengembangan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender;
 - e. memberikan informasi dan bantuan bagi korban Diskriminasi Gender dan kekerasan Gender; dan/atau
 - f. memberikan masukan dan/atau saran dalam proses penyusunan dan/atau penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender dan koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (4), diancam sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. surat keputusan; dan/atau
 - d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang telah terbentuk, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Juni 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA : (2/26/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi.

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi Konvensi PBB, yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita. Perlu di ketahui bahwa CEDAW merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak perempuan yang menunjukkan adanya capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan kesetaraan menikmati manfaat. Lebih lanjut, jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga telah dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini masih terdapat kendala dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam masyarakat dan pemerintahan. Kendala dalam masyarakat seperti kesenjangan dan ketidakadilan diberbagai bidang kehidupan, sedangkan kendala dalam pemerintahan

seperti lemahnya pemahaman mengenai konsep Gender, belum tersedianya data terpilah Gender secara Nasional, dan belum kuatnya komitmen pimpinan suatu lembaga penyelenggara pemerintahan sehingga memperlambat jalannya proses pembangunan. Selain itu, upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender juga belum diatur secara komprehensif sehingga belum menjamin kepastian hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Perlu ditekankan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif Gender di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bombana harus dilaksanakan melalui kebijakan yang Responsif Gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan kearifan lokal Kabupaten Bombana. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bombana.

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender. Upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional kedalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara

komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Pengarusutamaan Gender untuk dituangkan dan dibentuk melalui suatu pengaturan yang komprehensif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender di berbagai bidang kehidupan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang di maksud dengan “asas keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia serta Rencana Kerja dan Anggaran dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender harus merealisasikan pengakuan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang di maksud dengan “kesenjangan Gender” adalah ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga menghambat dalam berperan dan berpartisipasi pada kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis Gender.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyiapkan fasilitas” adalah mengadakan sarana dan prasarana untuk memperlancar atau atau memudahkan pelaksanaan pokja PUG.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Forum Data Pilah Gender, Forum Partisipasi Publik, Desa PUG, organisasi perempuan, PKK dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ..2